



PUTUSAN

Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, antara:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 02 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Rachmadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Yusuf Rachmadi, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dengan alamat email: yusufrachmadi96@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 148/SKK/YR/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXXXX tempat dan tanggal lahir Negeri Batu, 25 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 1 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 15 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.465/67/VI/2009 tertanggal 13 Juni 2009.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama di rumah kediaman Bersama di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan kurang lebih 13 Tahun
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, XXXXX, Tempat tanggal Lahir, Ogan Komering Ulu Timur, 08 Juli 2009, Perempuan, umur 15 Tahun
 - 4.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Ogan Komering Ulu Timur, 19 Mei 2015, perempuan, umur 9 Tahun **Semuanya Ikut Pemohon**
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 Tahun, namun setidaknya sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri
- 5.2. Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon
- 5.3. Termohon Tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon
- 5.4. Termohon memakai uang tabungan selama menikah sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) untuk sesuatu yang Pemohon tidak ketahui peruntukannya

5.5. Termohon tidak mau lagi mengurus anak

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, yang mengakibatkan pemohon mengantar pulang Termohon dikembalikan dengan baik-baik ke rumah orang termohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **2 Tahun** sampai sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C Pasal 1 Huruf (a) dan (b) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* dengan didampingi Kuasanya, **Yusuf Rachmadi, S.H.**, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas Panggilan melalui surat tercatat Nomor: 952/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan *tracking* relaas panggilan tersebut yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/67/VI/2009, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 13 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur. Alat bukti tersebut yang telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanggal dan **tanda (P)**;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya ikut Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, Termohon tempramen dan suka marah, serta sering marah terhadap Anak pertamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon

Halaman 5 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya ikut Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, Termohon tempramen dan suka marah, serta sering marah terhadap Anak pertamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Yusuf Rachmadi, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dengan alamat email: yusufrachmadi96@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 148/SKK/YR/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan nomor register: 639/SK/VIII/2024/PA.LLG, tanggal 15 Agustus 2024, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2024 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak

Halaman 7 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: 233/HK/X/2021/PT.PLG, tanggal 08 Oktober 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Advokat PPKHI yang berlaku hingga tanggal 08 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sebagaimana Berita Acara Relas Panggilan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 19 Agustus 2024, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau agar memberi izin kepada Permohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat Permohonan, dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam rangka menghindari adanya kemungkinan upaya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P dan alat bukti saksi (dua orang saksi)**;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa **bukti P**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/67/VI/2009 yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai
Halaman 9 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2008, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang secara Absolut dan relative berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Saksi-saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya

Halaman 10 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya ikut Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, Termohon tempramen dan suka marah, serta sering marah terhadap Anak pertamanya;
- Bahwa pada tahun 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri lagi;

Halaman 11 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



- Bahwa pihak keluarga tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, Termohon tempramen dan suka marah, serta sering marah terhadap Anak pertamanya, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sejak tahun 2022 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim Tunggal berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak terlihat dan terindikasi dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon

Halaman 12 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, sebagaimana ditemukan oleh Hakim Tunggal dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan telah memenuhi abstrak hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara yuridis mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terkait Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Hakim Tunggal bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi masing-masing suami dan istri, seperti halnya penjara yang mengekang keduanya dari mendapatkan kebahagiaan satu sama lain, yang mana merupakan salah satu manfaat dan tujuan dari adanya perkawinan keduanya;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini

Halaman 13 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan dari pernikahan Adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)."

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman:



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan memperhatikan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;**

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 15 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp203.000,00** (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada alamat elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Danang Prastowo, S.H.I.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp
	70.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
	100.000,00	
3.	Panggilan	Rp
	23.000,00	
4.	Meterai	Rp
	10.000,00	

Jumlah

Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)